SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 52 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal perlu peningkatan pembangunan kesehatan dengan sumberdaya manusia yang sehat dan berkualitas agar masyarakat dapat menikmati hidup sehat salah satunya adalah dengan pemberdayaan pos pelayanan terpadu (Posyandu) di seluruh wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat;

b. bahwa untuk meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi, dan bantuan yang berkaitan dengan fungsi dan kinerja Posyandu di Kabupaten Tulang Bawang Barat, maka perlu Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464 Tahun 2010 tentang Izin Praktik Bidan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah;
19. PeraturanMenteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1202/Menkes/ SK/VIII/2003 tentang Indikator Indonesia Sehat 2010 dan Pedoman Penetapan Indikator Provinsi Sehat dan Kabupaten/Kota Sehat;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1457/Menkes/SK/X/ 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1529 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif;
24. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 140.05/292 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukkan Kelompok Kerja Operasional Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Tingkat Pusat;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Pangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 9);
27. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 46).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
5. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
6. Tiyuh adalah sebutan nama lain dari desa yang lebih mencerminkan masyarakat Lampung yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Tiyuh adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Tiyuh adalah Kepalo Tiyuh dibantu Perangkat Tiyuh sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Tiyuh.
9. Kepalo Tiyuh adalah Pimpinan Pemerintahan Tiyuh yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui Pemilihan Kepalo Tiyuh.
10. Kader adalah warga masyarakat setempat yang dipilih dan ditinjau oleh masyarakat dan dapat bekerja secara sukarela.
11. Kader Posyandu adalah anggota masyarakat yang dipilih, bersedia, mampu, dan memiliki waktu untuk mengelola kegiatan Posyandu.

12. Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKBM adalah wahana pemberdayaan masyarakat yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat, dikelola oleh, dari, untuk dan bersama masyarakat, dengan bimbingan dari petugas Pusat Kesehatan Masyarakat, lintas sektor dan lembaga terkait lainnya.
13. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian inu dan bayi.
14. Insentif Kader adalah pembiayaan yang digunakan untuk meningkatkan kelancaran pelaksanan tugas kader kesehatan.
15. Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pembinaan dan Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Pokjanal Posyandu adalah Kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan.
16. Kelompok Kerja Posyandu yang selanjutnya disebut Pokja Posyandu adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di Desa.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Pokjanal Posyandu berkedudukan di kabupaten dan kecamatan.

(2) Pokja Posyandu berkedudukan di tiyuh/kelurahan.

BAB III

PEMBENTUKAN

Pasal 3

(1) Pokjanal Posyandu kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

(2) Pokjanal Posyandu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Camat.

(3) Pokja Posyandu tiyuh/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Tiyuh/Lurah.

Pasal 4

Dalam membentukan Pokjanal /Pokja Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memperhatikan prinsip:

a. musyawarah mufakat;
b. struktur organisasi ramping, sedehana, dan kaya fungsi.
c. kesetaraan;
d. keanggotaannya fungsional berdasarkan.kompetensi masing-masing unsur, sehingga ada kejelasan fungsi dan peran masing-masing dalam pengorganisasian Pokjanal/Pokja Posyandu; dan
e. mengutamakan prinsip koordinasi dan konsultasi.
f. memanfaatkan sumberdaya yang ada di masyarakat.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

(1) Pokjanal Posyandu kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas:
   a. menyiapkan data dan informasi dalam skala kabupaten tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan program Posyandu;
   b. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada instansi/lembaga terkait untuk penyelesaian tindak lanjut;
   c. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
   d. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
   e. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan Posyandu secara rutin dan terjadwal;
   f. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
   g. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
   h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati dan Ketua Pokjanal Posyandu provinsi.

(2) Pokjanal Posyandu kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 6

(1) Pokjanal Posyandu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas:
   a. menyiapkan data dan informasi dalam skala Kecamatan tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kualitas program, kelembagaan dan SDM/personil pengelola program;
   b. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada iunsur terkait tingkat kecamatan untuk penyelesaian tindak lanjut;
   c. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
   d. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
   e. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pengelolaan progam/kegiatan Posyandu secara rutin dan terjadwal;
   f. menggerakan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
   g. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
   h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Camat dan Ketua Pokjanal kabupaten.

(2) Pokjanal Posyandu kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Camat.

Pasal 7

(1) Pokjanal Posyandu tiyuh/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas:
   a. mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu di tiyuh/kelurahan;
   b. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
   c. melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan tiyuh /kelurahan;
   d. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja kader Posyandu secara berkesinambungan;
   e. menggerakan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
   f. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
   g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepalo Tiyuh/Lurah dan Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan.

(2) Pokja Posyandu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh kader Posyandu.

(3) Pokja Posyandu tiyuh/kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepalo Tiyuh/Lurah.

Pasal 8

Pokjanal/Pokja Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi:
a. penyaluran aspirasi masyarakat dalam pengembangan Posyandu;
b. pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pembinaan Posyandu;
c. pengordinasian pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengembangan Posyandu;
d. peningkatan kualitas pelayanan Posyandu kepad masyarakat; dan
e. pengembangan kemitraan dalam pembinaan Posyandu.

BAB V

HUBUNGAN KERJA

Pasal 9

(1) Hubungan kerja Pokjanal Posyandu Pusat, provinsi, kabupaten/kota, Kecamatan, dan Pokja Posyandu tiyuh/kelurahan bersifat konsultatif dan fasilitatif.

(2) Hubungan kerja antar Pokjanal Posyandu provinsi/kabupaten/Kecamatan dengan Pokjanal Posyandu provinsi/kabupaten/kecamatan lain bersifat koordinatif dan kemitraan.

(3) Hubungan kerja antar Pokja Posyandu dengan Pokja Posyandu lain bersifat koordinatif dan kemitraan.

(4) Dokumen bukti pengeluaran anggaran berupa Kwitansi, Kontrak, Surat Perintah Kerja, Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pengadaan Barang/Jasa, Bukti Perjalanan Dinas dan/atau yang ditetapkan dalam perundang undangan

BAB VI

KEPENGURUSAN

Pasal 10

(1) Kepengurusan Pokjanal Posyandu berasal dari instansi/lembaga pemerintah, lembaga lainnya dan anggota masyarakat.

(2) Lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain Lembaga Profesi, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Dunia Usaha yang mempunyai keterkaitan dalam penyelenggaraan/pengelola Posyandu.

(3) Kepengurusan Pokja Posyandu terdiri dari kepalo tiyuh, perangkat desa, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dan anggota masyarakat yang mempunyai keterkaitan dalam penyelenggaraan/pengelola Posyandu.

Pasal 11

(1) Struktur Kepengurusan Pokjanal Posyandu terdiri atas:
a. pembina;
b. ketua;
c. wakil ketua;
d. sekretaris;
e. bendahara;
f. bidang-bidang sesuai kebutuhan.

(2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
a. bidang kelembagaan;
b. bidang pelayanan kesehatan dan keluarga berencana;
c. bidang komunikasi, informasi dan edukatif;
d. bidang sistem informasi Posyandu;
e. bidang sumberdaya manusia; dan
f. bidang bina program.

(3) Struktur Organisasi Kepengurusan Pokjanal Posyandu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I peraturan ini.

Pasal 12

(1) Struktur Kepengurusan Pokja Posyandu terdiri atas:
a. ketua;
b. sekretaris;
c. bendahara; dan
d. unit-unit sesuai kebutuhan.

(2) Unit-unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain:
a. unit pelayanan;
b. unit informasi Posyandu; dan
c. unit kelembagaan.

(3) Struktur Organisasi Kepengurusan Pokja Posyandu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II peraturan ini.

Pasal 13

(1) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Pokjanal Posyandu Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 8 dibentuk Sekretariat Tetap yang berkedudukan di Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat.

(2) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Pokjanal Posyandu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8 dibentuk Sekretariat Tetap yang berkedudukan di Kantor Kecamatan.

(3) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Pokjanal Posyandu tiyuh/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dibentuk Sekretariat Tetap yang berkedudukan di Kantor Kepalo Tiyuh/Lurah.

Pasal 14

(1) Sekretariat Pokjanal Posyandu kabupaten dan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas:
   a. melakukan peran sebagai Satuan Tugas Administrasi Pangkal (SATMINKAL) Pokjanal Posyandu melalui pengendalian teknis dan administrasi kegiatan pembinaan dan pengembangan Posyandu;
   b. membantu sekretaris dalam melakukan koordinasi pembinaan operasional pengelolaan program/kegiatan pembinaan dan pengembangan Posyandu.
   c. Menampung usul rencana pembinaan dan pengembangan Posyandu sebagaimana menjadi tugas dan tanggungjawab bidang-bidang pada Pokjanal Posyandu.
   d. menyusun rencana pertemuan rutin dan berkala serta mngagendakan pertemuan insidentil berdasarkan kebutuhan.
   e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Ketua Pokjanal Posyandu.

(2) Sekretariat Pokjanal Posyandu tiyuh/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) mempunyai tugas:
   a. melakukan peran sebagai Satuan Tugas Administrasi Pangkal (SATMINKAL) Pokja Posyandu melalui pengendalian teknis dan administrasi kegiatan pembinaan dan pengembangan Posyandu;
   b. membantu sekretaris dalam melakukan koordinasi pembinaan operasional pengelolaan program/kegiatan pembinaan dan pengembangan Posyandu.
   f. menampung usul rencana pembinaan dan pengembangan Posyandu sebagaimana menjadi tugas dan tanggungjawab unit-unit pada Pokjanal Posyandu.
   g. menyusun rencana pertemuan rutin dan berkala serta mngagendakan pertemuan insidentil berdasarkan kebutuhan.
   h. menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Ketua Pokja Posyandu.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 15

(1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pokjanal/Pokja Posyandu dilakukan secara berjenjang.

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.

(3) Evaluasi dapat dilakukan oleh Pokjanal/Pokja Posyandu dan atau lembaga independen yang berkepentingan dalam pembinaan Posyandu.

(4) Mekanisme pelaporan dari tiyuh sampai ke kabupaten.

(5) Pelaporan dari kabupaten ke provinsi, minimal 4 (empat) bulan sekali.

BAB VIII

PEMBINAAN

Pasal 16

(1) Bupati melakukan pembinaan kepada Pokjanal Posyandu kabupaten, kecamatan dan kelurahan.

(2) Kepalo Tiyuh melakukan pembinaan kepada Pokja Posyandu Tiyuh.

Pasal 17

(1) Pembinaan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) antara lain:
   a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan pembinaan;
   b. memberikan bantuan pembiayaan kepada Pokjanal Posyandu kabupaten;
   c. melaksanakan pendidikan dan pelatihan;
   d. memberikan bimbingan sepervisi dan kosultasi.

(2) Pembinaan oleh Kepalo Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) antara lain:
   a. melakukan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan;
   b. memberikan bantuan pembiayaan kepada Pokja Posyandu Tiyuh.

Pasal 18

Pembinaan oleh Bupati kepada Pokja Posyandu kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) dapat didelegasikan kepada Camat.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 19

(1) Pendanaan dalam pelaksanaan tugas Pokjanal Posyandu kabupaten, kecamatan dan kelurahan bersumber dari :
   a. anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD);
   b. *corporate social responsibility* (CSR); dan
   c. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pendanaan dalam pelaksanaan tugas Pokja Posyandu Tiyuh bersumber dari:
   a. anggaran pendapatan dan belanja tiyuh (APBTiyuh);
   b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pokjanal/Pokja Posyandu yang telah ada tetap melaksanakan tugas dan menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Bupati, Camat dan Kepalo Tiyuh membentuk Pokjanal/Pokja Posyandu paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 11 Oktober 2017

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 11 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

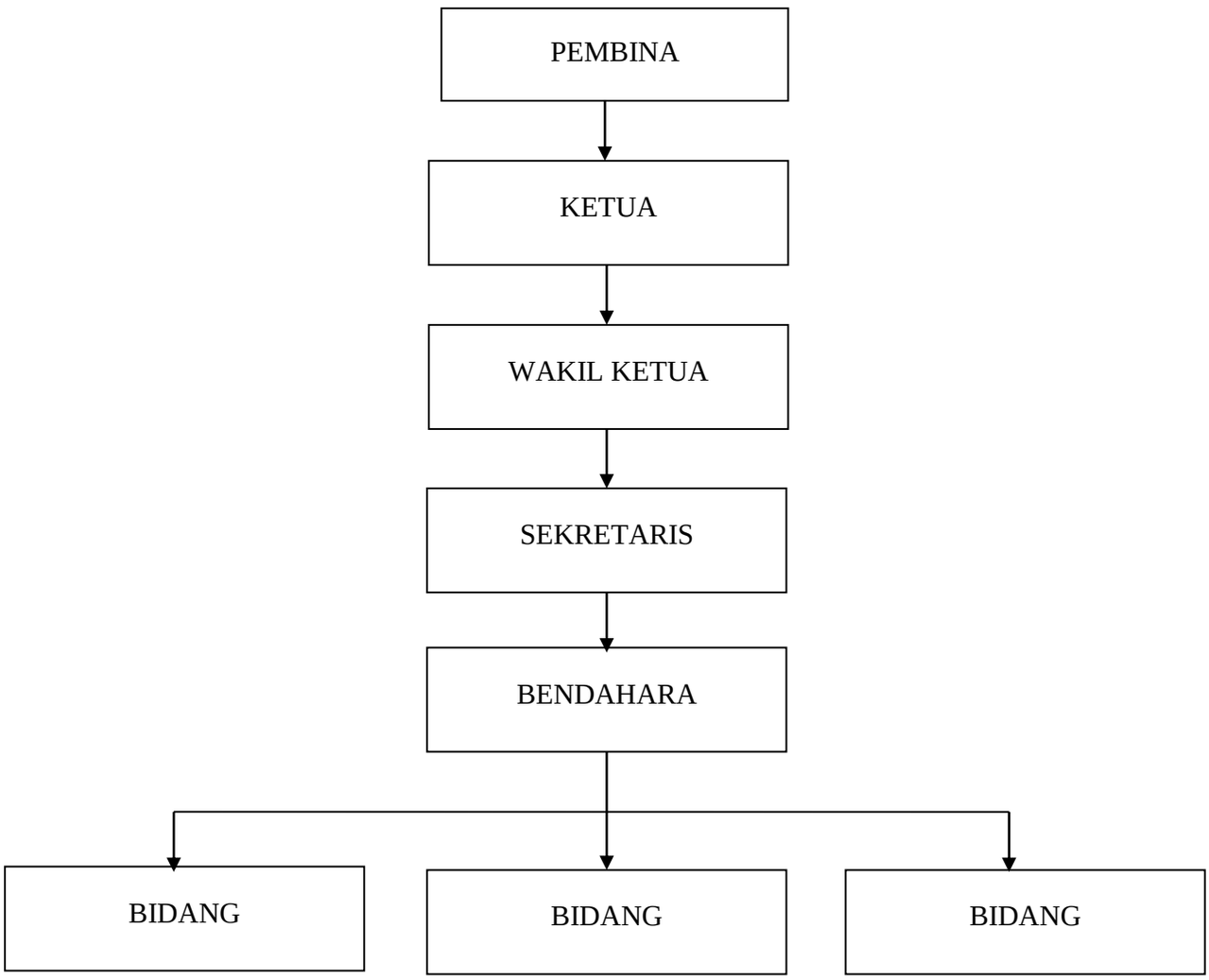
BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2017
NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008

LAMPIRAN I :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 52 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU

STRUKTUR ORGANISASI KEPENGURUSAN POKJANAL POSYANDU

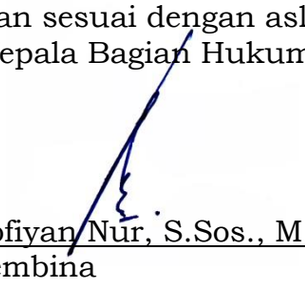


BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

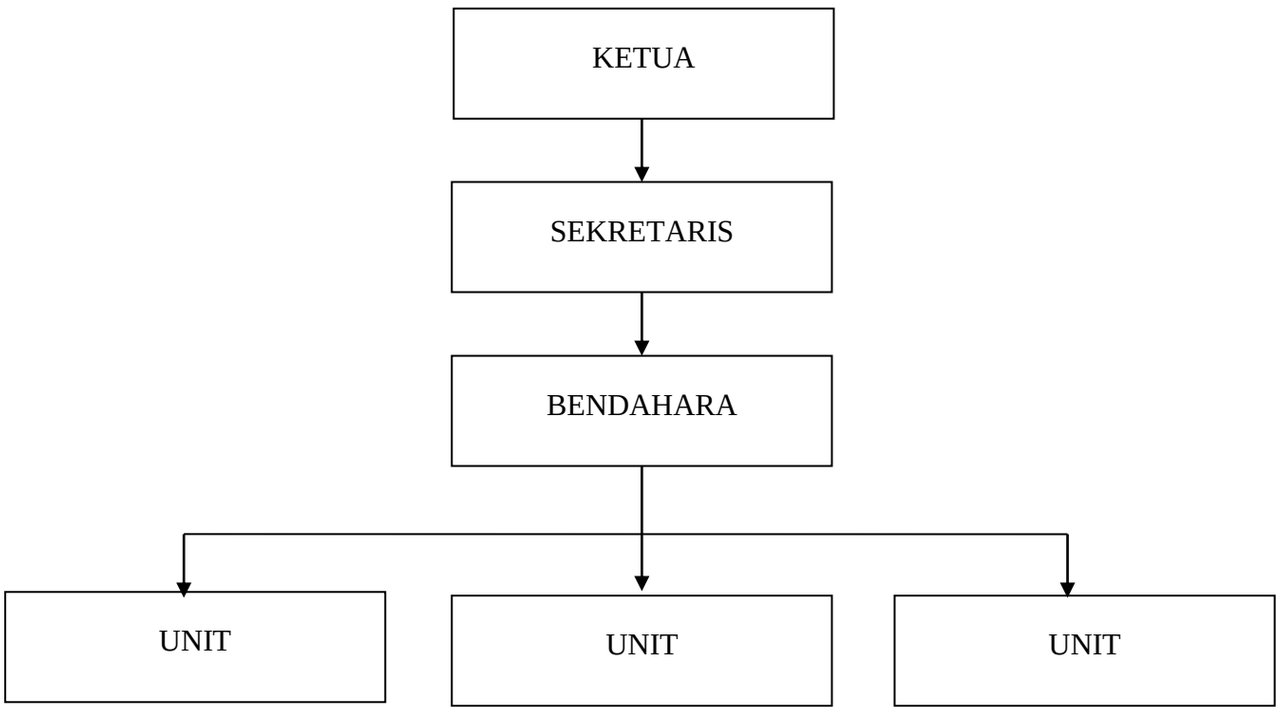
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008

LAMPIRAN II :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 52 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU

STRUKTUR ORGANISASI KEPENGURUSAN POKJA POSYANDU



BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008